



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
- b. bahwa untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan Kabupaten Dharmasraya dengan kebijakan nasional dan Provinsi Sumatera Barat, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2)
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam penyusunan atau Evaluasi Rencana pembangunan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 126) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 49);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Dharmasraya Nomor 56);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 63) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (10) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DAERAH

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN
DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX : PENUTUP

- (2) Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 19 Februari 2019


BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 19 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,



ADLISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI
SUMATERA BARAT : (1/13/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bhakti Kepala Daerah terpilih, yang disusun berdasarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, dimana program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah dengan memperhatikan kemampuan/ kapasitas keuangan Daerah.

RPJMD menjadi pedoman perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2016-2021, serta sekaligus dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, kondisi perekonomian daerah, dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selain itu dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila :

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
- c. Terjadi perubahan yang mendasar;

Perubahan RPJMD ini didasarkan pada hasil evaluasi dan pengendalian terhadap peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 serta sesuai arahan pemerintah pusat melalui Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Dimana surat edaran bersama ini meminta pemerintah daerah melalui Bupati dan DPRD untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional Tahun 2015-2019 sebagai sinergi pembangunan antara pusat dan daerah serta antar wilayah, dengan mengacu kepada pembagian urusan pemerintahan melalui penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 dengan prinsip money follows program.

Selain adanya perubahan muatan/substansi, perubahan RPJMD ini juga melakukan penyesuaian terhadap tata cara perencanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berikut penjelasan yang menjadi dasar dalam perubahan RPJMD ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Tahun 2016-2021 menunjukkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. perlu adanya penyempurnaan muatan pada tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan sekaligus penyesuaian pada Indikator sasaran.
 - b. Perlunya peningkatan sinkronisasi antara RPJMD dengan Renstra PD

- c. Adanya masukan dan saran dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara terkait dengan perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang disinkronkan dan diakomodir dalam RPJMD
2. Arahan pemerintah pusat melalui Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0430/M.PPN/12/2016, adapun muatan RPJMD Kabupaten Dharmasraya yang akan diselaraskan dengan RPJM Nasional Tahun 2014-2019 serta RPJMD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :
 - a. penyelerasan Isu Strategis Pembangunan Daerah;
 - b. penyelerasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah;
 - c. penyelerasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah;
 - d. penyelerasan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. penyelerasan Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Daerah;
 - f. penyelerasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional di Daerah.
3. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan daerah harus mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, sehingga terdapat perubahan dalam sistematika, jenis data, maupun tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan dokumen perubahan RPJMD ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun Perubahan Renstra-PD. Pelaksanaan Perubahan RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 87